


**BADAN RESERSE KRIMINAL
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



**TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI TRIWULAN III**

1. **DASAR**
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - c. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/XII/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
 - d. Program kerja Kapolri "PROMOTOR";
 - e. Surat Perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/442/IX/2017/Tipidkor Tanggal 20 September 2017 tentang pelaksana tim penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - f. Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Dumas TW II Dittipidkor Bareskrim Polri.

2. **PELAKSANAAN**

Sebagai tolak ukur pelaksanaan penanganan Penerimaan Dumas harus berpedoman pada SOP yang berlaku, dimana SOP itu sendiri tetap harus dievaluasi apakah masih tepat digunakan atau perlu dilakukan revisi. Pada bulan April 2017 Dittipidkor Bareskrim Polri telah membuka layanan penerimaan Dumas melalui online/website. Namun respon dari masyarakat masih sangat kurang.

Dalam penanganannya Dumas yg diterima oleh Dittipidkor Bareskrim Polri penanganannya sebagian besar dilimpahkan pada Polda Jajaran agar lebih efisien dalam hal penggunaan anggaran dan masih merupakan kasus yang tergolong mudah/diperkirakan dapat diselesaikan oleh wilayah. Namun diperlukan jukrah/petunjuk yang lebih teknis serta memberikan batas waktu dalam menindaklanjuti Dumas tersebut.

3. KESIMPULAN

Jukrah/petunjuk pada wilayah terkait tindak lanjut penanganan Dumas (limpahan) dari Dittipidkor Bareskrim Polri agar segera dibuat dan disosialisasikan sehingga dapat segera dilaksanakan oleh wilayah, dan pelapor lebih cepat mendapatkan kepastian dari Dumas yang telah dilaporkan.

4. PENUTUP

Demikian tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Dumas pada lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri Triwulan III ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 5 Oktober 2017

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. AKHMAD WIYAGUS., M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI

